



WALIKOTA DUMAI

PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PEJABAT,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA DUMAI SERTA PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi dengan beberapa pihak terkait pelaksanaan Peraturan Walikota Dumai Nomor 12 tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai serta Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai, dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan atas Peraturan Walikota dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Dumai tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai serta Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;

14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2005 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2007 Nomor 7 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 6 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI SERTA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri dan Pegawai tidak tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai Serta Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2013 Nomor 9 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Pasal 3 ayat (8), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (8) Perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, baik dalam rangka memenuhi undangan maupun atas inisiatif Pejabat Negara, dapat didampingi oleh Istri Pejabat Negara yang dilakukan secara selektif dan disesuaikan dengan kepentingan
2. Pasal 11 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas terdiri dari:
 - a. biaya transportasi;
 - b. biaya sewa kendaraan dalam kota;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang harian; dan
 - e. uang representasi.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c dibayarkan seluruhnya secara nyata (*at cost*).
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, merupakan pengeluaran yang digunakan untuk membiayai angkutan udara, laut dan darat beserta pungutan airport tax/retribusi/pass penumpang.

- (4) Biaya sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, sudah meliputi biaya untuk pengemudi dan bahan bakar minyak dan diberikan kepada Walikota dan wakil Walikota.
 - (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dibayar kepada pelaksana perjalanan dinas dengan cara sebagai berikut:
 - a. dibayar seluruhnya sesuai dengan biaya riil dengan batasan tertinggi sebagaimana diatur dalam standar satuan biaya perjalanan dinas;
 - b. apabila tidak menggunakan fasilitas penginapan, maka kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di daerah tempat tujuan atau antara, sesuai dengan tingkatan atau golongan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum*.
 - (6) Uang harian terdiri dari uang makan, uang saku dan uang transportasi lokal. termasuk biaya transportasi dari tempat tujuan/tempat bertolak menuju terminal bus/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan dengan menggunakan kendaraan umum/angkutan travel/taksi bandara/taksi dalam kota.
 - (7) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibayarkan seluruhnya secara *lumpsum* sesuai daerah tujuan dan hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas.
 - (8) Uang representasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, diberikan kepada pejabat negara, pejabat eselon II dan pimpinan dan anggota DPRD dan dibayarkan secara *lumpsum*.
3. Pasal 15 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak dapat menunjukkan sebagian bukti pembayaran biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) karena suatu kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan, maka yang bersangkutan harus membuat "Surat Pernyataan" mengenai pengeluaran biaya transportasi.
 - (2) Pembuatan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan dinilai patut serta wajar yang ditandatangani oleh pelaksana perjalanan dinas dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.
4. Pasal 16 diubah menjadi 2 (dua) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan yang sama, maka seluruh Pelaksana perjalanan dinas dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.

- (2) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih tinggi dari tingkatan atau golongan yang ditentukan bagi pelaksana perjalanan dinas, maka Pelaksana perjalanan dinas maksimal menggunakan fasilitas kamar sesuai dengan standar biaya yang telah ditentukan.

5. Pasal 19 ayat (1) dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat dilakukan pembayaran panjar maksimal sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari standarisasi biaya yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 1 Juli 2013

WALIKOTA DUMAI,

dto

KHAIRUL ANWAR

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 1 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

SAID MUSTAFA

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2013 NOMOR 21 SERI E